

2. LANDASAN TEORI

2.1. Akuntansi Pajak Dan Akuntansi Komersial

2.1.1. Definisi Akuntansi Pajak dan Akuntansi Komersial

Menurut Gunadi, Akuntansi Komersial adalah bagian dari akuntansi yang menyediakan informasi tentang keadaan yang sudah terjadi selama suatu periode tertentu. Informasi itu disajikan oleh akuntansi kepada manajemen atau pihak yang lain sehingga dapat diambil suatu penilaian dan kesimpulan yang terjadi serta keputusan yang dilakukan selanjutnya.

Menurut Niswonger dan Fees dalam buku *Accounting Principles*, akuntansi pajak dapat dirumuskan sebagai berikut: "*Tax Accounting encompasses the preparation of the tax return and the consideration of the tax consequences of proposed business transaction or alternative course of action.*" (Niswonger dan Fees:5). Akuntansi perpajakan dirumuskan sebagai bagian dari akuntansi yang menekankan kepada penyusunan surat pemberitahuan pajak dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan.

Akuntansi perpajakan dimaksudkan untuk dapat menyajikan informasi perpajakan yang cepat, tepat dan lengkap kepada administrasi pajak. Oleh karena itu, penampilan akuntansi (prosedur dan teknik pembukuan) sangat dipengaruhi oleh hukum pajak. Hukum pajak meliputi Undang-undang Pajak, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Di Indonesia, praktek dalam dunia perpajakan sering mengeluarkan keputusan dan sirkuler sebagai penjelasan atas suatu ketentuan atau instruksi kepada para pelaksana. Sirkuler yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak akan mempengaruhi praktek akuntansi perpajakan.

2.1.2. Hubungan Akuntansi Pajak Dengan Akuntansi Komersial

Menurut Gunadi, tujuan akuntansi komersial antara lain untuk menyediakan laporan dan informasi keuangan serta informasi yang lain kepada, misalnya, pimpinan perusahaan. Akuntansi perpajakan secara khusus menyajikan

laporan keuangan dan informasi lain kepada administrasi pajak. Penyajian itu sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan. Walaupun secara teknis proses penyajian laporan tidak diatur secara rinci dalam ketentuan perpajakan, pengukuran dan penilaian atas suatu fakta sangat dipengaruhi oleh ketentuan perpajakan. Ketentuan perpajakan merupakan produk lembaga legislative yang mengikat semua anggota masyarakat (termasuk profesi akuntan). Dengan demikian apabila terjadi kekurangan sesuai antara ketentuan perpajakan dan praktek atau standar akuntansi yang berlaku umum, Undang-Undang Perpajakan mempunyai prioritas untuk dipatuhi diatas praktek dan kelaziman akuntansi. Keengganan mematuhi ketentuan itu dapat membawa kerugian material bagi perusahaan.

2.1.3. Kewajiban Pembukuan Bagi Wajib Pajak Badan

Setiap wajib pajak diharuskan membuat pembukuan. Undang-undang Pajak Nomor 16 Tahun 2000, tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, pasal 28 ayat 1 menyebutkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan. Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2000 pasal 28 ayat 7, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

Menurut Achmad Tjahjono, pembukuan juga harus memuat harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terutang PPN, tidak terutang PPN, dikenakan PPN 0%, yang dapat dipergunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang dengan tujuan mempermudah pengisian Surat Pemberitahuan (SPT).

2.2. Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Achmad Tjahjono, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri (di dalam daerah pabean). Sedangkan barang yang tidak dikonsumsi di dalam negeri (diekspor) dikenakan PPN dengan 0%. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan terhadap semua

pertambahan nilainya dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan. Pertambahan nilai timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

Menurut Gunadi, berbeda dengan pajak penjualan (sebelum tahun 1985) yang dapat dikenakan pada setiap penyerahan barang dan jasa tanpa memperhatikan jenjang penyerahan sebelum dikenakan pajak penjualan, untuk mengeliminasi beban pajak atas pajak (pajak ganda) sistem PPN memberikan kredit (pengurangan) terhadap pajak yang dipungut pada jenjang sebelumnya. Dalam pengkreditan pajak yang dibayar pada jenjang (produksi dan distribusi) sebelumnya (pajak masukan), Indonesia menganut *credit sistem* (pengurangan langsung) pajak masukan kepada pajak keluaran berdasarkan faktur pajak (*invoice sistem*).

2.2.1. Dasar Hukum Dan Ketentuan Umum

Peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disingkat UU PPN).

Beberapa ketentuan umum perpajakan yang berhubungan dengan masalah yang diangkat berdasarkan UU PPN pasal 1 adalah:

- a. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku peraturan perundang-undangan Pabean.
- b. Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

- d. Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
- e. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- f. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan menghasilkan barang, mengimpor barang, melakukan usaha perdagangan, pemanfaatan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN.
- g. Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak tersebut.
- h. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
- i. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- j. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.

- k. Nilai Impor adalah nilai barang berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan undang-undang Pabean untuk impor BKP.
- l. Ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.
- m. Nilai Ekspor adalah berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
- n. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru, atau kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.
- o. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan BKP dan atau penerimaan JKP dan/atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan atau impor BKP.
- p. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan BKP atau penyerahan JKP.
- q. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah orang pribadi, badan atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP kepada orang pribadi, badan, atau instansi Pemerintah tersebut.

Berdasarkan Undang-undang Pajak Nomor 16 Tahun 2000 pasal 1 angka 6, Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim.

2.2.2. Karakteristik PPN di Indonesia

Karakteristik PPN di Indonesia menurut Untung Sukardji, dapat di nilai sebagai berikut:

- a. Pajak tidak langsung

1. Sudut pandang ekonomi, beban pajak dialihkan kepada pihak lain yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi obyek pajak.
2. Sudut pandang yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas negara tidak berada di tangan pihak yang memikul pajak.

b. Pajak objektif

Maksudnya adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor obyektif, yaitu adanya taat bestand adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang juga disebut dengan nama objek pajak.

c. Multi stage tax

Adalah karakteristik PPN yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi.

d. Mekanisme pemungutan PPN menggunakan faktur pajak

Setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan pajak. Di pihak lain, bagi pembeli, penerima jasa atau importir merupakan bukti pembayaran pajak. Berdasarkan faktur pajak inilah akan dihitung jumlah pajak terutang dalam satu masa pajak, yang wajib dibayar ke kas negara.

e. Pajak atas konsumsi umum dalam negeri

PPN hanya dikenakan atas konsumsi BKP atau JKP yang dilakukan di dalam negeri.

f. Bersifat netral

PPN dikenakan baik atas barang maupun jasa; dalam pemungutannya, PPN menganut prinsip tempat tujuan. Dalam prinsip ini, komoditi impor akan menanggung beban pajak yang sama dengan barang produksi dalam negeri.

g. Tidak menimbulkan pajak berganda, karena Pajak Pertambahan Nilai dipungut atas nilai tambah saja.

2.2.3. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

Berdasarkan UU PPN pasal 7, menyebutkan:

- 1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai Adalah 10% (sepuluh persen)
- 2) Tarif pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0% (nol persen)
- 3) Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dapat diubah menjadi serendah rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).

Berdasarkan UU PPN pasal 1 nomor 17, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual, penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

2.2.4. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan UU PPN pasal 4, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak menurut UU PPN pasal 1A ayat 1 adalah:

- a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian.
- b. Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing.
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang.

- d. Pemakaian sendiri dan atau pemberian Cuma-Cuma atas Barang Kena Pajak.
- e. Persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan.
- f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang.
- g. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.

Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak menurut UU PPN pasal 1A ayat 2 adalah:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-undang Hukum Dagang.
- b. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang piutang.
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 1A huruf f UU PPN dalam hal Pengusaha Kena Pajak memperoleh izin pemusatan tempat pajak terutang.

Pada dasarnya semua barang kena pajak, kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya. Berdasarkan UU PPN pasal 4a ayat 2 menyebutkan bahwa penetapan jenis barang yang tidak dikenakan PPN didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
- b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya.
- d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

2.2.5. Saat Terutang Pajak Dan Saat Pembuatan Faktur Pajak

Berdasarkan UU PPN pasal 11 ayat 1 dan 2, terutangnya pajak terjadi pada saat:

- a. Penyerahan BKP atau JKP.
- b. Impor BKP.

- c. Pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan atau pemanfaatan BKP atau JKP.
- d. Pemanfaatan BKP atau JKP di dalam Daerah Pabean.

Berdasarkan UU PPN pasal 13 ayat 1, Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak. Berdasarkan UU PPN pasal 1 angka 23, menyebutkan bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP, atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-549/PJ./2000, faktur pajak harus dibuat selambat-lambatnya:

- a. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan dalam hal pembayaran diterima setelah bulan penyerahan BKP dan atau keseluruhan JKP.
- b. Pada saat penerimaan pembayaran dalam pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau JKP.
- c. Pada saat penerimaan pembayaran termijn dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan.
- d. Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada pemungut PPN

2.2.6. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 16 tahun 2000 pasal 9 ayat 1, Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir.

2.2.7. Mekanisme dan Cara Menghitung PPN

Berdasarkan UU PPN pasal 9 ayat 1, menyebutkan bahwa PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak.

Cara menghitung Pajak Keluaran atau Pajak Masukan menurut Mardiasmo adalah sebagai berikut:

“Pajak Masukan/Keluaran = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak.”

Menurut Sambodo, mekanisme PPN bisa dicontohkan pada tabel 2.1. berikut ini:

Tabel 2.1. Mekanisme PPN

saat pembelian	saat produksi		saat jual	
bahan baku		biaya-biaya	600	
dan lain - lain	1.000	laba	100	harga jual
				1.700
PPN masukan				PPN keluaran
10% x 1.000 =	<u>100</u>		<u>100</u>	10% x 1.700 = <u>170</u>
jumlah	1.100		700	1.870

Jumlah 700 pada saat produksi merupakan Nilai Tambah.

2.2.8. Pengkreditan Pajak Masukan

Berdasarkan UU PPN pasal 9 ayat 2-4 menyebutkan bahwa:

- Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.
- Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar oleh PKP.
- Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluarannya, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya.

Tidak semua Pajak Masukan dapat dikreditkan. Berdasarkan UU PPN, pasal 9 ayat 8, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk:

- a. Perolehan BKP atau JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
- b. Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
- c. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan jeep, station wagon, van, dan kombi.

- d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
- e. Perolehan BKP atau JKP yang bukti pungutan pajaknya berupa Faktur Pajak sederhana. Faktur Pajak sederhana berupa nota, kuitansi, karcis, telstrock mesin cash register, dan tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis.
- f. Perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) UU PPN.
- g. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (6) UU PPN.
- h. Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.
- i. Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.

Berdasarkan UU PPN pasal 9 ayat 9, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

2.2.9. Badan-Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 549/KMK.04/2000 pasal 1, Badan-Badan Tertentu yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN adalah:

- a. Pertamina.
- b. Kontraktor-kontraktor Bagi Hasil dan Kontrak Karya di bidang minyak, gas bumi, panas bumi dan Pertambangan Umum lainnya.
- c. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
- d. Bank Pemerintah dan Bank Daerah.
- e. Bank Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-382/PJ/2002 lampiran II huruf B angka 3-5, menyebutkan:

- Termasuk dalam pengertian Kontraktor Bagi Hasil dan Kontrak Karya di bidang minyak, gas bumi, panas bumi dan Pertambangan Umum lainnya adalah Kontraktor *Technical assistance Agreement*.
- Termasuk dalam pengertian Badan-badan tertentu adalah Kantor Pusat, Cabang-cabang, maupun Unit-unitnya yang melakukan pembayaran atas tagihan PKP Rekanan atas nama PKP Rekanan yang bersangkutan.
- BUMN, BUMD, Bank Milik Negara, dan Bank Milik Daerah yang ditunjuk sebagai pemungut PPN adalah BUMN, BUMD, Bank Milik Negara, dan Bank Milik Daerah yang 51% (lima puluh satu persen) atau lebih modalnya merupakan penyertaan modal Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah baik langsung maupun tidak langsung termasuk yang berasal dari anak-anak perusahaan BUMN, BUMD, Bank Milik Negara, dan Bank Milik Daerah.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-382/PJ/2002 lampiran II huruf C, PKP Rekanan adalah PKP yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP kepada Pemungut PPN.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 549/KMK.04/2000 pasal 2 ayat 1, PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang terutang oleh PKP rekanan badan-badan tertentu, dipungut dan disetor oleh badan-badan tertentu baik Kantor Pusat, Cabang-cabang maupun Unit-unit yang melakukan pembayaran atas tagihan rekanan atas nama rekanan yang bersangkutan.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-382/PJ/2002 lampiran II Huruf E angka 1 dan 2, saat pemungutan adalah pada saat dilakukannya pembayaran oleh Pemungut PPN kepada PKP Rekanan. Pemungutan dilakukan dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan PKP Rekanan.

2.2.10. Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut Badan-badan Tertentu

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 549/KMK.04/2000 pasal 4, PPN tidak dipungut oleh Badan-Badan Tertentu dalam hal:

- a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang tidak merupakan pembayaran terpecah-pecah.
- b. Pembayaran untuk pembebasan tanah.

- c. Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN.
- d. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan bukan Bahan Bakar Minyak oleh PERTAMINA.
- e. Pembayaran atas rekening telepon.
- f. Pembayaran untuk jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan.
- g. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atas jasa yang menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan PPN.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 549/KMK.04/2000 pasal 4 ayat 2, menyebutkan bahwa PPN yang terutang sehubungan dengan pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a, dipungut dan disetor oleh PKP rekanan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum. Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-382/PJ/2002 lampiran II huruf F angka 1 huruf a, batas jumlah pembayaran sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) belum termasuk PPN dan PPnBM.

2.2.11 Tarif , Pemungutan Dan Penyetoran PPN Oleh Badan-Badan Tertentu

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 549/KMK.04/2000 pasal 3, jumlah PPN yang harus dipungut oleh Badan-Badan Tertentu adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga jual atau nilai penggantian yang diminta oleh rekanan.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-382/PJ/2002 lampiran II huruf I angka 1 huruf b, jumlah dari PPN yang dipungut dan jumlah uang yang dibayarkan kepada PKP rekanan dapat dicontohkan sebagai berikut:

- Harga Jual/Penggantian Rp 10.000.000,00
- PPN yang dipungut $10\% \times \text{Rp } 10.000.000,00 =$ Rp 1.000.000,00
- Yang dibayarkan kepada PKP Rekanan Rp 10.000.000,00

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 549/KMK.04/2000 pasal 5 ayat 1-3 menyebutkan:

1. pemungutan PPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan dengan cara pemotongan secara langsung dari pembayaran atas tagihan rekanan.
2. penyetoran PPN dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah bulan terjadinya pembayaran tagihan.
3. Dalam hal hari kelima belas jatuh pada hari libur maka saat penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 549/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan angka 4 menyebutkan, saat penyetoran PPN yang dipungut disetor di Bank Persepsi atau Kantor Pos paling lambat pada hari kesepuluh setelah bulan dilakukannya pembayaran atas tagihan.

2.3. Karakteristik Kualitatif Yang Menentukan Manfaat Informasi Dalam Laporan Keuangan.

Karakteristik kualitatif adalah salah satu konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Karakteristik kualitatif yang berhubungan dengan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai adalah:

1. Relevan dan Materialitas.

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka dimasa la lu.

Informasi dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan.

Berdasarkan konsep relevan dan materialitas, informasi mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperlukan didalam pengambilan keputusan pembelian Barang Kena Pajak (BKP) karena kas yang dikeluarkan tidak hanya sebesar harga beli dari BKP namun juga termasuk pajak atas pembelian BKP tersebut.

Pengambilan keputusan pembelian BKP tanpa melihat PPN-nya akan menyebabkan ketidaksesuaian atas kas yang diprediksi (diramal), sehingga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan berikutnya. Informasi mengenai PPN akan sangat material jika berhubungan dengan pembelian BKP dengan jumlah dan harga yang sangat besar.

2. Keandalan

Agar bermanfaat informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan. Dalam kaitannya dengan Akuntansi PPN, Akuntansi perpajakan secara khusus menyajikan laporan keuangan dan informasi lain kepada administrasi pajak. Atas dasar tersebut maka Akuntansi PPN tidak dapat memenuhi konsep netralitas dari keandalan suatu Laporan Keuangan, karena lebih mementingkan kepada kepentingan administrasi pajak.

2.4. Perlakuan Akuntansi PPN

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi didasari oleh penentuan definisi unsur Laporan Keuangan (*elements of financial statement*), Pengakuan (*recognition*) dan Pengukuran (*measurement*) yang membentuk Laporan Keuangan. Menurut Kieso dan Weygant dalam bukunya *intermediate accounting* mengenai pengakuan dan pengukuran menyebutkan: “*these concept explain which, when, and how financial elements and events should be recognized, measured, and reported by the accounting sistem*”. Dalam kaitannya dengan Akuntansi PPN adalah untuk menentukan definisi unsur PPN, saat Pengakuan PPN, dan Pengukuran PPN terutang.

Akuntansi perpajakan dimaksudkan untuk dapat menyajikan informasi perpajakan yang cepat, tepat dan lengkap kepada administrasi pajak. Oleh karena itu, penampilan akuntansi (prosedur dan teknik pembukuan) sangat dipengaruhi oleh hukum pajak.

2.4.1. Definisi Unsur PPN

Unsur laporan keuangan yang berkaitan secara langsung dengan PPN adalah aktiva, kewajiban, dan beban. Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, unsur-unsur ini didefinisikan sebagai berikut:

- a. Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.
- b. Kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.
- c. Beban (*expense*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

Seperti diketahui bersama bahwa PPN atas pembelian BKP dapat terbagi atas Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan dan Pajak Masukan (PM) yang tidak dapat dikreditkan.

1. Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan.

Mengacu pada definisi unsur laporan keuangan, PM yang dapat dikreditkan didefinisikan sebagai Aktiva karena PM mempunyai masa manfaat ekonomi dimasa depan, yaitu akan menjadi pengurang dari Pajak Keluaran (PK) dalam penentuan PPN terutang. Lebih tepatnya adalah didalam sub kelompok Aktiva Lancar karena masa manfaatnya diharapkan diperoleh dalam satu periode Akuntansi. Dalam kaitannya dengan Akuntansi PPN maka satu periode tersebut adalah satu Masa Pajak.

Didalam aktiva, PM didefinisikan sebagai Piutang (Piutang Pajak), hal ini sesuai dengan pengertian Piutang menurut Mardiasmo dalam bukunya Akuntansi Keuangan Dasar yang menyebutkan: "Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran dari pihak yang berkewajiban membayar". Pada akhir masa pajak, jika PM lebih besar daripada PK maka akan terjadi kelebihan pembayaran pajak kepada negara. Kelebihan itu dapat direstitusikan, dalam arti

lain perusahaan berhak untuk menerima kelebihan tersebut dalam bentuk uang atau dianggap sebagai pembayaran pajak di muka. Selain restitusi, kelebihan tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya sehingga dapat dianggap juga sebagai pembayaran pajak dimuka (Uang Muka Pajak). Contoh kelebihan pembayaran pajak dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. PPN lebih bayar

Pajak Keluaran	Rp 1.100.000
Pajak masukan	<u>Rp 1.700.000</u>
Pajak lebih bayar	Rp 600.000
	Jumlah Rp 600.000 akan direstitusi atau dikompensasikan untuk masa pajak berikutnya.

2. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.

PM yang tidak dapat dikreditkan tidak dapat menjadi pengurang Pajak Keluaran dalam penentuan PPN terutang pada akhir masa pajak. Mengacu pada definisi unsur laporan keuangan, PM ini didefinisikan sebagai Beban, karena akan menyebabkan penurunan manfaat ekonomi dalam bentuk arus keluar yaitu berkurangnya kas. Karena PM yang tidak dapat dikreditkan adalah PPN atas Pembelian BKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan produksi, maka PM tersebut dapat dimasukkan ke dalam Beban Administrasi.

3. Pajak Masukan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam kaitannya dengan Akuntansi PPN pada BUMN selaku Badan-badan Tertentu yang berkewajiban memungut PPN atas pembelian dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) Rekanan, PM yang diakui adalah belum terjadi penyerahan kas kepada pihak ketiga (Negara). Dengan diakuinya PM tersebut maka akan menyebabkan timbulnya satu unsur penyeimbang agar PM tersebut dapat diakui sebagai piutang pajak.

Mengacu pada definisi unsur laporan keuangan, maka unsur penyeimbang tersebut dapat didefinisikan sebagai unsur Kewajiban (Hutang Pajak). Lebih tepatnya, unsur tersebut didefinisikan ke dalam sub kelompok

Kewajiban Lancar, karena pemenuhan kewajiban diharapkan tidak lebih dari satu periode Akuntansi. Dalam kaitannya dengan Akuntansi PPN, satu periode Akuntansi adalah satu Masa Pajak.

2.4.2. Pengakuan Unsur PPN

Perlakuan akuntansi atas suatu transaksi tidak lepas dari penentuan kapan saat transaksi itu diakui didalam sistem pencatatan akuntansi. Dalam kaitannya dengan Akuntansi PPN atas pembelian BKP adalah saat menentukan kapan PPN atas pembelian tersebut diakui dan dicatat didalam buku jurnal.

Menurut Mardiasmo dalam bukunya Akuntansi Keuangan Dasar, menyebutkan bahwa ada 2 dasar pencatatan yang dapat dipergunakan dalam akuntansi. Dasar pencatatan tersebut adalah:

1. *Cash basis* adalah pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan pada saat transaksi keuangan yang bersangkutan telah diselesaikan secara tunai.
2. *Accrual basis* adalah pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan pada saat terjadinya transaksi yang bersangkutan, terlepas apakah transaksi tersebut telah diselesaikan secara tunai atau belum.

Dalam kaitannya dengan Akuntansi PPN, Berdasarkan UU PPN pasal 11 ayat 1 Pajak Masukan diakui dan dicatat dengan dasar Accrual Basis. PM akan diakui dan dicatat sebagai piutang pada saat:

- a. Penyerahan BKP atau JKP.
- b. Impor BKP.
- c. Pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan atau pemanfaatan BKP atau JKP.
- d. Pemanfaatan BKP atau JKP di dalam Daerah Pabean.

Ketentuan perpajakan merupakan produk lembaga legislative yang mengikat semua anggota masyarakat (termasuk profesi akuntan). Dengan demikian apabila terjadi kekurangan sesuai antara ketentuan perpajakan dan praktek atau standar akuntansi yang berlaku umum, Undang-Undang Perpajakan mempunyai prioritas untuk dipatuhi diatas praktek dan kelaziman akuntansi.

Dalam kaitannya dengan Akuntansi PPN pada BUMN, pengakuan PM atas pembelian BKP yang dilakukan oleh BUMN mengacu pada Berdasarkan

Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-382/PJ/2002 lampiran II Huruf E angka 1 yang berbunyi, saat pemungutan adalah pada saat dilakukannya pembayaran oleh Pemungut PPN kepada PKP Rekanan. Berdasarkan KEP tersebut, pengakuan PM sebagai piutang lebih cenderung kepada *Cash Basis*. Oleh karena itu PM diakui oleh BUMN pada saat BUMN melakukan pembayaran atas Pembelian BKP kepada PKP Rekanan.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-382/PJ/2002 tersebut, maka Hutang Pajak yang timbul sebagai penyeimbang telah diakui oleh PM atas pembelian oleh BUMN, diakui dan dicatat pada saat PM atas pembelian BKP tersebut diakui dan dicatat ke dalam sistem pencatatan akuntansi, yaitu pada saat pembayaran atas pembelian BKP kepada PKP Rekanan.

2.4.3. Pengukuran Unsur PPN

Selain penentuan definisi unsur dan pengakuan, perlakuan akuntansi atas suatu transaksi tidak terlepas dari pengukuran dari unsur laporan keuangan. Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu. Dasar pengukuran yang berhubungan dengan Akuntansi PPN adalah berdasarkan Biaya Historis.

Berdasarkan biaya historis, aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban (*obligation*), atau dalam keadaan tertentu (misalnya, pajak), dalam jumlah kas (atau setara kas) yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal.

Dalam kaitannya dengan Akuntansi PPN, pengukuran unsur PPN lebih cenderung pada perhitungan PPN Terutang pada akhir masa pajak. Perhitungan PPN Terutang berdasarkan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang telah diakui pada saat terutangnya pajak. Dengan mengacu pada ketentuan Undang-undang

PPN dan produk Hukum Pajak yang lain yang berlaku pada saat pengakuan PPN, dapat disimpulkan bahwa pengukuran PPN adalah berdasarkan Biaya historis, yaitu hasil dari pengenaan tariff PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak PPN yang berlaku pada saat pengakuan unsur PPN.

Berdasarkan UU PPN pasal 7, tarif Pajak Pertambahan Nilai Adalah 10% (sepuluh persen). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 549/KMK.04/2000 pasal 3, jumlah PPN yang harus dipungut oleh Badan-Badan Tertentu adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga jual atau nilai penggantian yang diminta oleh rekanan.

2.4.4. Perlakuan Akuntansi BUMN

Contoh perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh BUMN selaku Badan-badan Tertentu yang berkewajiban memungut PPN atas Pembelian BKP dari PKP Rekanan dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4.

Tabel 2.3. Transaksi pembelian yang PPN-nya dapat dikreditkan.

Tanggal	Keterangan	Contoh								
02/01/2004	Transaksi	Dibeli Barang untuk produksi sebesar Rp 15.000.000 (Barang Kena Pajak).								
	Pengukuran	PPN atas pembelian 10% x Rp 15.000.000 = Rp 1.500.000								
	Pencatatan	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Pembelian</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">15.000.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Hutang dagang</td> <td style="text-align: right;">15.000.000</td> </tr> </table>	Pembelian	15.000.000	Hutang dagang	15.000.000				
Pembelian	15.000.000									
Hutang dagang	15.000.000									
12/01/2004	Transaksi	Pembayaran barang yang dibeli tanggal 02/01/2004.								
	Pencatatan dan pengakuan PPN	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Hutang dagang</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">15.000.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Piutang Pajak (PM)</td> <td style="text-align: right;">1.500.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Hutang Pajak (PM)</td> <td style="text-align: right;">1.500.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Kas/bank</td> <td style="text-align: right;">15.000.000</td> </tr> </table>	Hutang dagang	15.000.000	Piutang Pajak (PM)	1.500.000	Hutang Pajak (PM)	1.500.000	Kas/bank	15.000.000
Hutang dagang	15.000.000									
Piutang Pajak (PM)	1.500.000									
Hutang Pajak (PM)	1.500.000									
Kas/bank	15.000.000									

Tabel 2.6. Contoh Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi per 31 Januari 2004		.000
Total Penjualan		2.972.000
Harga Pokok Penjualan		<u>(1.982.000)</u>
Laba kotor atas penjualan		990.000
Beban Operasi		
Total Beban Pemasaran		(453.000)
Total beban administrasi		(350.000)
(termasuk didalamnya pembayaran PPN yang tidak dapat dikreditkan)		
Laba dari operasi		<u>187.000</u>
Pendapatan dan Keuntungan Lain-lain		171.000
Beban dan Kerugian Lain-lain		<u>(126.000)</u>
Laba sebelum pajak		232.000
Pajak penghasilan (30%)		<u>(69.600)</u>
Laba setelah pajak		<u><u>162.400</u></u>

2.6. Pelaporan PPN Terutang

Berdasarkan UU PPN pasal 3a ayat 1, Pengusaha Kena Pajak wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang. Untuk melaporkan PPN terutang, berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, pasal 3 ayat 1, setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia, menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 16 tahun 2000 pasal 3 ayat 3 huruf a, wajib dilaporkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak menggunakan formulir SPT masa.

Menurut Mardiasmo, Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) merupakan laporan bulanan yang dapat disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak, mengenai perhitungan dari:

1. Pajak Masukan berdasarkan realisasi pembelian BKP atau penerimaan JKP.
2. Pajak Keluaran berdasarkan realisasi pengeluaran BKP/JKP.
3. Penyetoran Pajak atau kompensasi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 549/KMK.04/2000 pasal 6 menyebutkan, Badan-badan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 wajib melaporkan PPN yang dipungut dan disetor, ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan paling lambat pada hari ke 20 (dua puluh) setelah bulan dilakukan pembayaran atas tagihan rekanan.

2.6.1. Pelaporan PPN Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 549/KMK.04/2000

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 549/KMK.04/2000, lampiran 1 angka III menyebutkan bahwa Badan-badan tertentu yang melakukan pemungutan dan penyetoran PPN diwajibkan melaporkan PPN dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Masa Bagi Pemungut PPN. Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-382/PJ/2002 lampiran II huruf J angka 1 huruf a, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-511/PJ./2001 pasal 1 ayat 2, formulir yang digunakan oleh Badan-badan tertentu adalah:

1. Formulir 1101 PUT (induk F.1.2.32.01)

Formulir ini berisi:

- a. Identitas Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Pembayaran atas perolehan BKP dan atau JKP yang dipungut PPN dan PPnBM.
- c. Pajak yang harus dipungut dan disetor.

d. Lampiran.

2. Formulir 1101 PUT 1 (D.1.2.32.01)

Formulir ini berisi daftar PPN dan PPnBM yang dipungut dan disetor melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kasa Daerah/Bank Pembangunan Daerah selaku Kas Daerah.

3. Formulir 1101 PUT 2 (D.1.2.32.02)

Formulir ini berisi daftar PPN dan PPnBM yang dipungut dan disetor sendiri. PPN tersebut adalah PPN Masukan, baik yang dapat dikreditkan maupun yang tidak dapat dikreditkan.

Secara garis besar, Pelaporan PPN dengan menggunakan formulir 1101 PUT hanya melaporkan jumlah PPN yang dipungut sendiri oleh Pemungut PPN. Formuli 1101 PUT, tidak mencantumkan PPN keluaran.

2.6.2. Pelaporan PPN Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 563/KMK.03/2003

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 563/KMK.03/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah Dan Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya pasal 12 menyatakan bahwa pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Keuangan No. 549/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Barang mewah oleh Badan-badan Tertntu sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dinyatakan tidak berlaku. Berdasarkan KMK Nomor 563 tersebut maka BUMN tidak lagi menjadi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Mulai bulan Januari 2004, untuk melaporkan PPN yang terutang, BUMN tidak lagi menggunakan formulir 1101 PUT tetapi menggunakan formulir 1195 (induk). Untuk Pajak Keluaran menggunakan formulir 1195 A1, 1195A2, dan 1195 A3. Untuk Pajak Masukan menggunakan formulir 1195 B1, 1195 B2, 1195 B3, dan untuk Pajak Masukan yang tidak dapat dikredit dimasukkan dalam formulir 1195 B4.

2.5.3. Perbedaan Pelaporan PPN antara menggunakan formulir 1101 PUT dengan menggunakan formulir 1195.

Jika didalam formulir 1101 PUT tidak perlu melaporkan PPN Keluaran, maka didalam Formulir 1195 harus mencantumkan PPN Keluarannya. Didalam formulir 1195, juga harus memisahkan antara PPN Masukan yang dapat dikreditkan dengan PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan. Jumlah PPN yang dilaporkan didalam formulir 1101 PUT adalah hanya jumlah dari PPN Masukan, baik yang dapat dikreditkan maupun yang tidak dapat dikreditkan. jumlah PPN didalam formulir 1101 PUT ini akan berbeda dengan jumlah PPN yang dilaporkan didalam formulir 1195 karena didalam formulir 1195, jumlah PPN yang dilaporkan adalah jumlah dari PPN Keluaran setelah dikurangi dengan PPN Masukan. Hal inilah yang secara garis besar menjadi perbedaan antara formulir 1101 PUT dengan formulir 1195.